

**PERAN KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UNTUK  
MENGUNGKAP KASUS BERITA BOHONG  
(HOAX) PADA MASYARAKAT DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008  
SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
TENTANG INFORMASI TELEKOMUNIKASI  
ELEKTRONIK<sup>1</sup>**

Oleh : Ibrahim Febrianto Rauf<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah peran kepolisian untuk menyikapi sekaligus menyelesaikan permasalahan berita bohong dan bagaimanakah pengaturan serta akibat hukum terkait penyebaran berita bohong ditinjau berdasarkan sistem hukum Indonesia, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur "perbuatan kebohongan". Hanya saja, kembali pada peristiwa hukumnya, seringkali kecenderungan kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun tidak dengan tujuan menyebarkan kebencian semata. 2. Penyebaran berita bohong atau *hoax* di larang menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada pasal-pasal yang berlaku walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Rudy Regah, SH, MH; Dr. Anna S. Wahongan, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711346

karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

Kata kunci: berita bohong; hoax; penyidik

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

*Hoax* merupakan eksese negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di internet, kata *hoax* berasal dari Amerika dan awalnya merupakan sebuah judul film yakni "*The hoax*".<sup>3</sup> Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, *penipuan*, *terorisme*, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.<sup>4</sup>

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni Pasal 2 berisi bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup> Menurut Pasal 4 berisi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>6</sup> Selain itu salah satu dari tugas pokok yang dimiliki Polri, tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang

<sup>3</sup> <http://www.komunikasipraktis.com/2016/12/pengertian-hoax-asal-usul-dancontohnya.html> diakses pada tanggal 30 April 2018.

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta. hal. 40.

<sup>5</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2. hal. 3.

<sup>6</sup> *Ibid.*

Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g, yakni “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangundangan lainnya”.<sup>7</sup>

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran kepolisian untuk menyikapi sekaligus menyelesaikan permasalahan berita bohong?
2. Bagaimanakah pengaturan serta akibat hukum terkait penyebaran berita bohong ditinjau berdasarkan sistem hukum Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Kasus Penyebaran Berita Bohong (*hoax*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) lebih lanjut ditur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri. Dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa, kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai aspek penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (*sosial worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>8</sup> Perilaku masyarakat dan penegak

hukum menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa:<sup>9</sup>

“Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku teraatur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan kepada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku positif maupun negatif.”

Pembaharuan Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia, UU Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Perananan Polri menurut pasal 1 ayat (5) UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

“Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta trbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina seta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.”

Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban

<sup>7</sup>Ibid. hal. 6.

<sup>8</sup> Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 5

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 2005, hal. 10

masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.
3. Dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:
  - a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - b. Menegakkan hukum; dan
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Telah diketahui bersama, bahwa Polri mempunyai peran yang strategis yakni, Perlindungan masyarakat, pencegahan pelanggaran hukum, pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Sehingga Polri megemban tanggungjawab yang besar dan ekstra keras dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap perosalan Peyebaran berita bohong (*hoax*) yang sudah menjadi tantangan karena adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Karena penegakan hukum merupakan cara yang sangat ampuh atau *elegant* untuk mengungkap dan menyikapi berita bohong (*hoax*) di Indonesia khususnya oleh Kepolisian Republik Indonesia.

Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa, penyebaran berita bohong atau *hoax* di larang menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada pasal-pasal yang berlaku walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Oleh karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>10</sup> Sedangkan menurut Liliana Tedjosaputro, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum

<sup>10</sup> Barinbing Simpul, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001, hal., 55.*

itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>11</sup>

Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantakan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namu dengan adanya alat-alat paksa khusus yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum oleh pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap dan menyikapi penyebaran berita bohong menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan peranan kepolisian secara Normatif, Penegakan hukum oleh Kepolisian dengan melakukan suatu penyidikan disebut dengan Peranan Factual, dan penegakan hukum oleh pihak Kepolisian dengan cara membuat suatu devisi yang khusus menangani hal itu disebut dengan peranan secara Ideal.

Telah diketahui, bahwasanya peranan kepolisian Republik Indonesia dalam mengungkap dan menyikapi berita bohong (*hoax*) itu terbagi atas tiga peran yaitu:

1. Peran Normatif
2. Peran Faktual.
3. Peran ideal.

Perananan Normatif, merupakan peran dari pihak kepolisian untuk mengungkap dan menyikapi berita bohong menurut Undang-Undang yang berlaku. Khusus untuk masalah penyebaran berita bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang merupakan ketentuan khusus (*Lex specialis*) dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang merupakan ketentuan umum (*Lex Generalis*). Dengan mengacu pada asas hukum, yang berbunyi *Lex Specialis derogat Lex Generalis* (ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum), sehingga Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang dipakai dengan mengenyampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peran faktual merupakan peran dari pihak kepolisian Republik Indonesia dengan cara melakukan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana, oleh karena penyebaran berita bohong merupakan suatu tindak pidana, sehingga pihak yang kepolisian lah yang berwenang untuk mengatasi hal tersebut dengan cara melakukan suatu tindakan penyidikan. Karena penyidikan merupakan kewenangan dari pihak kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap suatu kebenaran.

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>13</sup>

Istilah lain yang dipakai untuk menyebut istilah penyidikan adalah mencari kejahatan dan pelanggaran yang merupakan aksi atau tindakan pertama dari penegak hukum yang diberi wewenang untuk itu, dilakukan setelah diketahuinya akan terjadi atau diduga terjadinya suatu tindak pidana. Penyidikan merupakan tindakan yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyidik jika terjadi atau bila ada persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana dan jika benar demikian siapakah pelakunya.<sup>14</sup>

Penyidikan itu dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan

<sup>11</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hal., 55.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal., 7.

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta, hal. .99.

<sup>14</sup> Darwin Print, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, 1998, Jakarta, hal. 8

keyakinan walau sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu dapat atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan itu dilakukan penuntutan.

Secara kongkrit tindakan itu disebut penyidikan dapat diperinci sebagai tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mendapatkan keterangan tentang:<sup>15</sup>

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukan
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan
7. Siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Rangkaian tindakan penyidikan adalah segala tindakan atas nama hukum yang dilakukan oleh penyidik Polri, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan dan tindakan-tindakan lain yang diatur dalam ketentuan hukum, perundang-undangan yang berlaku hingga proses penyidikan itu dinyatakan selesai<sup>16</sup>

Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme sistem peradilan pidana (SPP). Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.<sup>17</sup>

Rumusan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, hal. 116.

<sup>17</sup> Zulkarenaen Koto, *Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, 2011, Jakarta, hal. 150.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainya.

Sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penyebaran berita bohong merupakan tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Peranan kepolisian sebagai penyidik untuk mengungkap kasus Penyebaran berita bohong atau *hoax* pun diatur dalam UU ini.

#### **B. Pengaturan Serta Akibat Hukum Terkait Penyebaran Berita Bohong Ditinjau Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia**

Pengertian *hoax* menurut Wikipedia merupakan istilah bahasa Inggris yang berarti informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya.<sup>18</sup> Ketentuan tentang penyebaran berita bohong atau *hoax* telah diatur dalam beberapa regulasi di dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan peraturan tersebut dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi segala macam hak dan kewajiban setiap orang. Secara konstituen Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak warga negara Indonesia untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi dengan ketentuan sebagai berikut, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Landasan konstitusi itu melahirkan perangkat-perangkat hukum lainnya dengan tujuan yang sama dengan bentuk peraturan perundang-undangan. Ketentuan penyebaran berita bohong diatur dalam dua ketentuan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menegaskan barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukun dengan penjara setinggi-tingginya

<sup>18</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan\\_palsu](https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan_palsu) diakses pada tanggal 13 Mei 2018

sepuluh tahun. Ayat berikutnya yakni Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 mengatur barangsiapa mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan dia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.<sup>19</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berisi barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.<sup>20</sup>

Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur "perbuatan kebohongan". Hanya saja, kembali pada peristiwa hukumnya, seringkali kecenderungan kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun tidak dengan tujuan menyebarkan kebencian semata.<sup>21</sup> Ketentuan pidana pada Undang-Undang tersebut dicantumkan pada Pasal 45 dengan ketentuan sebagai berikut, setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) maka dipidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Milyar.<sup>22</sup>

Pemerintah pada dasarnya telah memiliki regulasi khusus dalam melawan serta

meminimalisir penyebaran berita bohong. Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 27 ayat 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 311 dan 378 KUHP, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis merupakan beberapa regulasi khusus memerangi penyebaran berita bohong.

Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KUHP.<sup>23</sup>
  - a. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. (Pasal 311 KUHP)
  - b. Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana paling lama empat tahun. (Pasal 378 KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.<sup>24</sup>
  - a. Barangsiapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang

<sup>19</sup>Nur Aisyah Siddiq. 2017. *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (Hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Telah Dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Lex Et Societas Vol. V No. 10. hal. 27-28.

<sup>20</sup><http://viva.co.id/Deretan-Pasal-danAncaman-Pidana-Bagi-Penyebar-Hoax>, diakses pada tanggal 12 Mei 2018

<sup>21</sup>Nur Aisyah Siddiq. 2017. *Op. Cit.* hal. 29.

<sup>22</sup>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>23</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
- b. Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan suatu pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya adalah tiga tahun. (Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
  - c. Barangsiapa menyebarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun. (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana)
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>25</sup>
- a. Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)
  - b. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

- c. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). (Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Penyebaran berita bohong selain daripada pasal-pasal yang telah disebutkan di atas bisa juga dijerat pasal terkait ujaran kebencian dengan deretan pasal sebagai berikut Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Ketentuan tersebut diatur dengan redaksi sebagai berikut:

1. KUHP.<sup>26</sup>

- a. Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. (Pasal 156 KUHP)
- b. Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum,

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 157 ayat 1 KUHP)

- c. Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pekerjaannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidaannya maka yang bersangkutan dapat dipecah dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut. (Pasal 157 ayat 2 KUHP)
  - d. Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 310 ayat 1 KUHP)
  - e. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Pasal 310 ayat 2 KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.<sup>27</sup>
- a. Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dengan ketentuan sebagai berikut “Tindakan diskriminatif ras dan etnis berupa menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan.”

Ketentuan Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, dan angka 3 yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis diatur dengan redaksi sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Membuat tulisan atau ambar untuk ditempatkan ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;
3. Mengenakan sesuat pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Selain daripada yang telah diatur dalam ketentuan-ketentuan di atas penyebaran berita palsu atau *hoax* terhadap aktifitas transaksi jual beli cenderung sangat mungkin terjadi dengan indikasi kecurangan dari pihak pelaku usaha. Oleh sebab itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur lewat ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan redaksi sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah: (Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



- tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang memiliki sponsor, persetujuan, atau afiliasi;
  - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut mengandung cacat tersembunyi;
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
  - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
    - a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa;
    - b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa;
    - c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa;
    - d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;
    - e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
  3. Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
    - a. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
    - b. Menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
    - c. Tidak berniat menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
    - d. Tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
    - e. Tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah yang cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
    - f. Menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.
  4. Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang: (Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)
    - a. Mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
    - b. Mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;
    - c. Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
    - d. Tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa;
    - e. Mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;

- f. Melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Akibat hukum dari tindakan-tindakan yang dilarang di atas diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan diatur dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 dengan ketentuan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pasal ini sesungguhnya tidak memuat unsur "perbuatan kebohongan". Hanya saja, kembali pada peristiwa hukumnya, seringkali kecenderungan kesengajaan menyebarkan informasi baik benar ataupun

tidak dengan tujuan menyebarkan kebencian semata.

2. Penyebaran berita bohong atau *hoax* di larang menurut hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong lebih lanjut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Akan tetapi, di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008, masih ada pasal-pasal yang berlaku walaupun sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Oleh karena adanya Undang-Undang atau hukum yang mengatur tersebut, pihak kepolisian Republik Indonesia harus menjalankan tugasnya dalam hal penegakan hukum untuk mengungkap masalah berita bohong tersebut. Sejalan dengan pendapat Barinbing Simpul, bahwa Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.

### B. Saran

1. Perlu adanya penegasan yang lebih lanjut dalam pemberantasan berita bohong (*hoax*) dari pemerintah ataupun dari kalangan masyarakat. Karena berita bohong (*hoax*) ini termaksud hal yang merugikan banyak kalangan.
2. Peran kepolisian dalam mengungkap pelaku berita bohong (*hoax*) ini haruslah kembali di perjelas hal apa yang harus polisi lakukan dalam menyikapi berita seperti ini. Dan pencegahan yang dimaksud dalam 3 peran kepolisian dalam mengungkap berita bohong (*hoax*) harus kembali ditinjau dan dipertegas.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman Tri. 2011. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asshiddiqie Jimly. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres.

<sup>30</sup> *Ibid.*

- Brotodiredjo Subroto, *Asas-asas kewenangan kepolisian*, (Bandung ; Arsito)  
\_\_\_\_\_, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1989.
- Chazawi Adami & ardi ferdian, *Tindak pidana informasi dan transaksi elektronik* Malang : Media nusa creative 2015.
- Effendi Erdianto. 2010. *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2002, Jakarta.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kaligis O.C. 2012. *Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya*. Jakarta: Yasrif Watampone.
- Koto Zulkarenaen, *Terobosan Hukum Dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIKI, 2011, Jakarta.
- Lamintang P. A. F.. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico.
- Mamudji Sri, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2005.
- Marpaung Leden. 2009. *Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Masriani Yulies Tiena. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Mukhlis R. 1981. *Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Eresco.
- Muklis R. 2012. *Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru*. Riau: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1.
- Nawawi Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nur Aisyah Siddiq. 2017. *Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Berita Palsu (hoax) Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang Telah dirubah Menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Lex Et Societas Vol. V No. 10.
- Poerwadarminta W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Prasetyo Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 47.
- Print Darwin, *Hukum Acara Pidana dan Praktek*, Djembatan, 1998, Jakarta.
- Purwodarminto W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1986).
- Rahadi Dedi Rianto. 2017. *Perilaku Pengguna dan Informasi hoax di Media Sosial*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan Vol. 5 No. 1.
- Simpul Baringbing, RE, *Mewujudkan Supremasi Hukum, Pusat Kegiatan Reformasi*, Jakarta, 2001.
- Sitompul Asril. 2004. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Soekanto Seorjono, *Hukum Acara Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Sunarso Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syarifin Pipin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Tedjosaputro Liliana, *Etika Profesi Notaris; Penegakan Hukum*, PT Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995.